

Judul : Seluruh Fraksi di DPR Setuju RUU Otsus Papua Disahkan
Tanggal : Jumat, 16 Juli 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Seluruh Fraksi di DPR Setuju RUU Otsus Papua Disahkan

RANCANGAN atas perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang. Seluruh fraksi di DPR menyetujuinya. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna pembahasan tingkat II bagi Provinsi Papua di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dihadiri pemerintah, kemarin.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri 492 anggota dewan yang terdiri dari 51 secara fisik, dan 441 hadir secara virtual. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus Komarudin Watubun menyampaikan pansus mendengarkan beberapa masukan dari masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dilakukan pada 1-5 Mei 2021 di Papua maupun Papua Barat.

"Rapat tersebut melibatkan *stakeholders*, MRP, DPRP, Majelis Rakyat Papua Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, ada tokoh maupun masyarakat Papua yang

menyampaikan aspirasi langsung," ujarnya. Hadir dalam rapat paripurna, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mewakili presiden.

Menurut Komarudin, pada awalnya, urgensi perubahan yang diusulkan presiden hanya terkait dengan tiga pasal, yakni pasal 1, 34, dan 76 yang memuat materi mengenai dana otsus dan pemekaran wilayah. Namun, fraksi di DPR berpendangan persoalan di Papua tidak bisa diselesaikan dengan perubahan hanya tiga pasal.

"Pada akhirnya sebanyak 15 pasal di luar substansi yang diajukan Presiden, dapat diakomodasi pemerintah sehingga terdapat 18 pasal mengalami perubahan dan dua pasal baru."

Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta menjamin aspirasi dan afirmasi terhadap masyarakat adat Papua, UU ini mengatur kembali kebijakan afirmatif dalam kelembagaan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

DPRP yang diangkat tersebut tidak boleh berasal dari partai politik dan di dalamnya harus harus mengakomodasi 30% unsur perempuan. Anggota DPRP yang diangkat berjumlah sebanyak seperempat dari jumlah anggota DPRP yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa jabatannya ialah lima tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih. Lalu, mengenai teknis ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang diangkat, diatur dalam PP.

Ketua Tim Hukum dan Advokasi MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Saor Sigan segera mengambil terkait dengan putusan ini.

"Karena menyangkut hal fundamental pihak yang kami gugat DPR dan presiden mekanismenya seperti itu, tentu ada dinamika di Papua (setelah revisi disahkan menjadi UU). Kami mau berdiskusi (dengan anggota MRP dan MRPB) untuk menyikapi itu." (Ind/Cah/P-1)